



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR MASUKAN PENELITIAN 2024



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

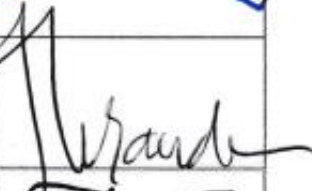
STANDAR MASUKAN PENELITIAN 2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/P/002/R-4/2024
	STANDAR MASUKAN PENELITIAN	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid	1
2. Rasional.....	2
STANDAR ISI PENELITIAN	3
1. Daftar Istilah	4
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	4
3. Pernyataan Isi Standar.....	5
4. Strategi Pencapaian Standar.....	5
4. Indikator Capaian Standar.....	6
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	7
1. Daftar Istilah	8
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	8
3. Pernyataan Isi Standar.....	8
4. Strategi Pencapaian Standar.....	8
5. Indikator Capaian Standar.....	9
Dokumen Terkait.....	9
Referensi.....	10

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

Menjadi Universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan Perguruan Tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid berdasarkan visi dan misi adalah :

- 1) Mewujudkan usahid sebagai Perguruan Tinggi dengan tata kelola yang sehat;
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;

- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan usahid yang unggul.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang penelitian yang unggul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di USahid sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasil penelitian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar isi penelitian. Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Oleh karena itu Usahid merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar isi penelitian yang meliputi standar isi, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, dan standar pembiayaan penelitian.



STANDAR ISI PENELITIAN

1. Daftar Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dihasilkan oleh dosen Universitas Sahid.
- d. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- e. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- f. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- g. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- h. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sahid.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
- d. Kepala LPPM
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen

h. Peneliti

3. Pernyataan Isi Standar

1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) berkewajiban menyusun dan menetapkan pedoman isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Dosen (A) harus memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian (B) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
3. Dosen (A) harus memiliki materi pada penelitian dasar (B) yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
4. Dosen (A) harus memiliki materi pada penelitian terapan (B) yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
5. Dosen (A) harus memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan (B) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
6. Dosen (A) harus memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan (B) yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
- b. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- c. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
- d. Membangun sinergitas dengan stakeholder
- e. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

4. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan pedoman isi penelitian.	100%
Ketersediaan hasil penelitian dasar untuk pengembangan iptek	50 topik penelitian/tahun
Ketersediaan hasil penelitian terapan	10 topik penelitian/tahun
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah hasil penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	10 judul



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
- d. Kepala LPPM
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Peneliti

3. Pernyataan Isi Standar

- Kepala LPPM menyediakan dana penelitian minimal 4 juta per kelompok dosen per periode anggaran
- Kepala LPPM menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya disetiap periode anggarannya
- Kepala LPPM menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi semua dosen DT dan DTPS.
- Kepala LPPM menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya

4. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

- a. Kepala LPPM, Ketua Program Studi dan Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala LPPM berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian

5. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana penelitian per dosen per tahun	Min 5 juta

Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Universitas Sahid
- b. Statuta Universitas Sahid
- c. Pedoman Penelitian
- d. Formulir Pendaftaran Penelitian
- e. Surat Pernyataan Peneliti
- f. Formulir Keaslian Penelitian

Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Rencana Induk Pengembangan Universitas Sahid 2014-2034.
- d. Rencana Strategis Universitas Sahid Tahun 2022-2026.